

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEBARKAN
SARA MELALUI MEDIA SOSIAL ELETRONIK (STUDI KASUS DI
POLRESTABES MAKASSAR)”**



SUSANTI S TANDUNG

NIM : 4516060012

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Bosowa**

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA


2020

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 087/FH/UNIBOS/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Rabu, 3 Maret 2021 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Sdr.(i) **Susanti S. Tandung** Nomor Pokok Mahasiswa **4516060012** yang dibimbing oleh **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Ruslan Renggono, S.H., M.H.

Sekretaris,



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua

: 1. **Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.**

(.....)


2. **Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.**



3. **Dr. Ruslan Renggono, S.H., M.H.**



4. **Hj. Suryana Hamid, S.H., M.H.**



(.....)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS
No: 05/FH-GPM/II/2021

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK
PIDANA MENYEBARKAN SARA MELALUI
MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK (STUDI KASUS
POLRESTABES MAKASSAR)**

Penulis: SUSANTI S TANDUNG

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	16%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.

Alamat:

Ruangan Fakultas Hukum

Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320

Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 26 FEBRUARI 2021



Dt. Yulia A Hasan, S.H., M.H

NIDN: 0924056801

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Mahasiswa:

Nama : Susanti S Tandung
NIM : 4516060012
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : 36/Pdn/FH/UBS/XII/2019
Tgl. Pendaftaran Judul : 26 Desember 2019
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menyebarkan Informasi Sara Melalui Media Sosial Eletronik (Studi Kasus Di Polrestabes Kota Makassar)

Telah mendapat persetujuan dan kesediaan dai dosen pembimbing untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program studi strata satu (S1) Fakultas HUKUM Universitas Bosowa.

Makassar, 18 November 2020

Disetujui:

Pembimbing I,

Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H., M.H.

Pembimbing II,

Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.

Menggetahui

Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Usulan Penelitian dan Penulisan Mahasiswa:

Nama : Susanti S Tandung

NIM : 4516060012

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Pidana

No. Pendaftaran Ujian :

Tgl. Pendaftaran Ujian :

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Menyebarkan Informasi Sara Melalui Media
Sosial Eletronik (Studi Kasus Di Polrestabes Kota
Makassar)

Telah disetujui skripsinya untuk di ajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program
studi strata satu (SI)

Makassar, 18 November 2020

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Ruslan Ronggong, S.H.,MH

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Sara Melalui Media Sosial Eletronik”. Skripsi ini merupakan tugas akhir dan salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa .

Apresiasi dalam bentuk ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H.M Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa dan Wakil Dekan I dan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. H. Abdul Salam Siku, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, memberi motivasi, memberi bantuan literatur, serta perbaikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H selaku Penasehat Akademik dari Semester I hingga Semester VIII yang telah memberikan nasihat dalam pengambilan mata kuliah dan memberikan bimbingan selama kuliah.
5. Untuk kedua orang tua Ayahanda Damri S Tandung dan Ibunda Sattu, yang telah memberikan nasihat, kasih sayang, perhatian serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
6. Untuk keluarga besar Sampe Tandung dan keluarga besar Sibangun yang telah memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan hiburan, mendukung dan membantu penulis dari segala hal.
7. Untuk staf Dinas komunikasi dan Informatika yang telah mengisi kusioner untuk penelitian penulis,
8. Bapak Junaedi S.H selaku anggota bagian Reskrim polrestabes kota Makassar telah bersedia diwawancarai oleh penulis serta memberi data untuk penelitian penulis.
9. Untuk kakak ku tercinta Pili Saputra, Widyal, Melti, Andal, Serwin, Dedi dan adikku Riksan S Tandung yang selama ini telah membantu, menemani memberikan kasih sayang, dukungan dan hiburan, serta tidak lupa memberikan semangat kepada penulis.
10. Untuk sahabatku tercinta Arsita Ansari, Yopita, Melki, Nuni, Fahri, Cikal, Puspa, Dian, Fira, Adnan yang telah membantu, memberikan hiburan dan dukungan serta menemani penulis selama penelitian.
11. Teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Bosowa terimakasih atas kerja sama selama proses perkuliahan.

12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu saya ucapkan terimakasih banyak. Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah banyak menerima masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya tanggung jawab penulis dan bukan dari pada pemberi masukan dan bantuan serta kritik yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.

Makassar, 18 November 2020

Penulis

ABSTRAK

Susanti S Tandung 4516060012 **Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menyebarkan Sara Melalui Media Sosial Eletronik** dibimbing oleh Dr. H. Abdul Salam Siku S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Dr. Baso Madiong, S.H.,M.H selaku pembimbing II.

Penelitian ini di lakukan di Polrestabes Kota Makassar dan Di Dinas Komunikasi Dan Informatika di Sulawesi Selatan, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi sara melalui media sosial eletronik dan faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyebaran sara melalui media sosial eletronik. Penelitian merupakan penelitian Normatif-Empiris.

Hasil dari penelitiaan penegakan hukum terhadap tindak pidana menyebarkan sara melalui media sosial eletronik masih memiliki beberapa kendala yaitu kendala internal kurangnya saksi ahli dan keberadaan pelaku yang sulit di deteksi. Kendala eksternal yaitu : masyarakat yang kurang memahami tindak pidana *Cyber crime* sebagai tindak pidana kejahatan.

Faktor mempengaruhi terjadinya tindak pidana menyebarkan sara melalui media sosial yaitu Faktor individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional dan rendahnya mental, faktor ketidaktahuan masyarakat merupakan penebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian, faktor kurangnya control sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga., faktor lingkungan ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan ujaran kebencian.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Sara, Media Sosial.

ABSTRACT

Susanti S Tandung 4516060012 **Law Enforcement Against Crime Spreading Sara through Electronic Social Media** supervised by Dr. H. Abdul Salam Siku S.H., M.H. as supervisor I and Dr. Baso Madiung, S.H., M.H as supervisor II.

This research was conducted at Polrestabes Makassar City and at the Office of Communication and Information Technology in South Sulawesi, with the aim of knowing how law enforcement against criminals disseminating sara information through electronic social media and the factors that influence the occurrence of criminal acts of sara spreading through electronic social media. This research is a Normative-Empirical research.

The results of law enforcement research on criminal acts of spreading sara through electronic social media still have several obstacles, namely the internal constraints of the lack of expert witnesses and the existence of perpetrators that are difficult to detect. External constraints, namely: people who do not understand cyber crime as a criminal act. Factors affecting the occurrence of criminal acts of spreading sara through social media, namely individual factors themselves can cause crimes such as emotional power and low mental health, public ignorance is the cause of hate speech crimes, factors lacking social control, namely the lack of reasonable internal control from parties or the environment in the family, economic environmental factors greatly influence the occurrence of hate speech crimes.

Keywords: crime, sara, social media.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Penegakan Hukum	5
1. Pengertian Penegakan Hukum	5
2. Faktor-faktor Penegakan Hukum	11
3. Lembaga Penegakan Hukum	14
B. Tindak Pidana	17
1. Pengertian Tindak Pidana.....	17
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	21
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	24
C. Informasi Sara Melalui Media Sosial Eletromik	30
1. Pengertian Sara	30
2. Pengertian Media Sosial Eletronik.....	34
3. Ciri-ciri Media Sosial Eletronik.....	37
4. Jenis-jenis Media Sosial Eletronik.....	40
5. Pengaturan Informasi Sara Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik.....	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	46
B. Tipe Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Populasi dan Sampel.....	47
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
F. Analisis Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Gambaran Umum Penelitian Data Di Kepolisian Melalui Pelaku Tindak Pidana Sara.....	50
B. Penegakna Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Informasi Sara Melalui Media Sosial Eletronik.....	51
C. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Sara Melalui Media Sosial Eletronik	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah *information technology* adalah istilah untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasi dan menyebarkan informasi. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi kini semakin maju di era sekarang. Tidak hanya di Negara maju saja namun di Negara berkembang teknologi juga telah memacu pada perkembangan teknologi informasi pada masyarakat masing-masing. Sehingga teknologi sangat berpengaruh untuk kemajuan bangsa. Teknologi informasi kini semakin memiliki posisi yang sangat strategis karena telah menghadirkan dunia tanpa batas, jarak, ruang dan waktu yang berdampak pada peningkatan yang sangat efisien.

Jejaringan sosial seperti, *Instagram, facebook, twitter, whatsapp* dan lain-lain, dan beberapa pemilik akun sosial media salah menyalagunakan akunya. Ada yang digunakan untuk pencemaran nama baik, penyebaran informasi dan bahkan untuk menistakan agama. Dan tentu saja itu sangat meresahkan bagi masyarakat yang dinistakan. Dalam hal ini tentu saja sangat melanggar hukum posesif yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya alasan bahwa mengungkapkan pendapat di muka umum seperti yang tertulis dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia

, dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Dalam pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah). Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan di kuatkan dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pesan di muka umum, sehingga itu dapat di jadikan alasan bagi para pelaku akun dengan bebas memposting apapun kemauan mereka, dan hasilnya terjadilah perang ejekan, hinaan dan fitnah di jejaring sosial media kini semakin besar. sehingga pemilik akun tersebut bangga dengan komentar-komentar kasar yang di lontarkan para netizen.

Dengan adanya undang-undang ini tidak membuat masyarakat takut untuk melakukan Tindak pidana menyebarkan sara melalui media sosial berdasarkan kasus yang pernah terjadi yang dilakukakn oleh Bapak Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok tentang penistaan Agama.

Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) ialah elemen sosial yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. oleh karena itu, kebebasan berekspresi baik secara tulisan maupun lisan bukan berarti suatu kebebasan yang tanpa batasan, melainkan suatu kebebasan yang mampu di pertanggung jawabkan serta mengikuti norma-norma yang berlaku. kebebasan yang tidak mengikuti

norma bisa jadi mengarah pada ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah suatu peristiwa yang sangat membutuhkan perhatian dan penanggulangan yang tegas dari pihak yang berwajib.

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan diatas maka penulis terdorong untuk mengangkat masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana menyebarkan sara melalui media sosial eletronik dengan judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menyebarkan Sara Melalui Media Sosial Eletronik Di Polrestabes kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi Sara melalui media sosial eletronik?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana menyebarkan sara melalui media sosial eletronik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi sara melalui media sosial eletronik.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana penyebaran sara melalui media sosial eletronik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara praktis, sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan karya ilmiah yang di harapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat,maupun penegak hukum untuk dapat mengetahui penegakan

hukum terhadap tindak pidana penyebaran sara melalui sosial media elektronik, dan sebagai pertimbangan ilmiah bagi peneliti lain dengan topic yang sama di masa yang akan datang.

2. Secara Teoritis memberikan informasi dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan untuk pengembangan ilmu hukum pidana.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Penegakan Hukum Tindak Pidana

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam bahasa Indonesia di kenal dengan beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering di gunakan dan dengan demikian pada waktu-waktumendatang istilah yang di jadikan (*coined*). Dalam bahasa asing kita juga mengenal berbagai peristilahan, seperti *rechtstoeapasing*, *rectshandhaving* (Belanda), *law enfocement*, *application* (Amerika).¹

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era *modernisasi* dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang di dasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradap, sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.²

Penegakan hukum (*law enforcement*) berperan penting dan sangat dibutuhkan didalam masyarakat, utamanya dalam era reformasi yang berlangsung saat ini manakala peran dan fungsi penegakan hukum adalah upaya untuk menciptakan

¹ Lauren Arliman *penegakan hukum dan kesadaran massyarakat* (Yogyakarta : Deepublik 2015), hlm.11

² Marjono Reksodiputo, *sistem peradilan pidana Indonesia, melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*, (Jakarta : pusat keadilan dan penegakan hukum 1994), hlm.76

keadilan, dan bagaimana hukum itu terapkan sebagaimana mestinya. Maka dengan itu penegak secara hakiki harus dilandasi tiga hal pokok, yaitu :³

1. Landasan ajaran atau faham agama.
2. Landasan ajaran kutur (adat istiadat).
3. Landasaan kebiasaan atau traktat.
4. Landasan aturan hukum positif yang jelas dalam penerapannya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara.⁴

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁵

Meurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertaruhkan kedamaian pergaulan hidup.⁶

Menurut Sudarto penegakan hukum bidangnya sangat luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, yang terakhir adalah masalah prevensi dari kejahatan, jika prevensi

³ Mulyana W. Kusumah, *Tegaknya Supermasi Hukum*, (Bandung : PT. Rosdakarya, 2001), hlm.13

⁴ *Ibid*, hlm 17.

⁵ Harun M.Husen, *Kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia* (Jakarta : Rineka Cipta, 1990),hlm.58

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta : UI pres,1983),hlm.35

diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-undang polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongparaja dan aparaturnya eksekusi pidana serta orang-orang biasa, proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat di pandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana, namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.⁷

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.⁸ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu

⁷ Sudarto *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung : PT. alumni, 2010), hlm.113

⁸ Satsjipto Raharjo, *penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis* (Yogyakarta : Genta Publishing, 2009), hlm.vii

⁹ Soerjono Soekanto, *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta : Raja grafindo persada, 2004), hlm.35

¹⁰ Dellyana shant, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty 1988) hlm 32

supaya ditegakan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:¹¹

- a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan).
- b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda).
- c. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).
- d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk “perlindungan masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “*social defence*”.¹²

Menurut Jimly Asshidiqie Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹³

¹¹ Muhammad Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. (Bandung. PT. Citra Aditya Bakti. 2006) Hlm. 115.

¹² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti) 1998, hlm 11

¹³ Johan jasin *Penegakan hukum dan hak asasi manusia di era otonomi daerah*, (yogyakarta : ccv budi utama 2019), hlm.56

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia, penegakan hukum sebagai usaha sebagai kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa (dan ini sekaligus merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh di tegaskan oleh golongan-golongan tertentu saja), seperti aparat Negara, pengacara, dan masyarakat.¹⁴

Koesnadi Hardjosoemantri mengemukakan bahwa perlu di perhatikan penegakan hukum di laksanakan melalui beberapa jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Jadi penegakan hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak, masyarakat itu bukan penonton bagaimana hukum di tegakan, akan tetapi masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum.¹⁵ Sedangkan menurut *Milieurecht* mengatakan penegakan hukum adalah penyidik serta pelaksana sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluit stuk*) dari penegakan hukum, yang perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan atas pelaksanaan peraturan, pelaksanaan preventif ini ditujukan kepada pemberian penerapan dan saran serta upaya meyakinkan seseorang dengan kebijaksanaan agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan.¹⁶

Penegakan hukum dalam bahasa inggris *law enforcement* dan dalam bahasa belanda disebut dengan *rechts teopassing* atau *rechtshandhaving* meliputi pengertian yang bersifat mikro dan makro. Bersifat mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penuntutan hingga

¹⁴ Muhammad Sadi *Pengantar ilmu hukum* (Jakarta : kencana 2015), hlm.185

¹⁵ Koesnadi hardjoemantri *hukum tata lingkungan* (Yogyakarta : 2000), hlm 375

¹⁶ Koesnadi hardjoemantri *hukum tata lingkungan* (Yogyakarta : 2000), *Ibid*, hlm 376

pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.¹⁷

Penegakan hukum pidana adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), maka “pidana” yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan, artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat Undang-undang.
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang .
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap pemberian pidana “*in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap pemberian pidana “*in concreto*”. Dilihat dari suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.¹⁸

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit, dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit dari segi subjeknya itu, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum tertentu

¹⁷ Chaeruddin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadilla, *Strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi*, (Bandung : Refika Editama 2008), hlm.87

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Bunga rampai hukum pidana* (Bandung : Alumni, 1992), hlm.91

untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana harusnya.¹⁹

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum Tindak Pidana

Penegakan hukum di Indonesia memiliki factor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :²⁰

1. Factor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif dan justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum, maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyelesaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor penegakan hukum

Fugsi hukum, mentalitas atau kepribadianpetugas penegak hukum memainkan perana penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, adalah masalah.oleh karena itu, salah satu kunci

¹⁹ Purnadi puerbacaraka *Penegakan hukum dan mensukseskan pembangunan*, (Bandung : alumni, 1977), hlm.34

²⁰ Soerjono Soekanto, *factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Op.Cit. hlm.42

keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegakan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang di terima oleh polisi dewasa dengan cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap, walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, setiap warga dan masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul taraf kepatuhan hukum yaitu, kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu

mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain, dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.

Faktor Penegakan Hukum Pidana dalam hal ini dapat di bagi menjadi tiga jenis, yaitu : ²¹

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor yang menunjukan pada adanya kelembagaan yang mempunyai fungsi-fungsi tersendiri dan bergerak di dalam suatu mekanisme. Adapun faktor-faktor hukum penegakan hukum meliputi :

- a. Badan pembentuk undang-undang atau lembaga Legislatif
- b. Aparat penegak hukum dalam arti sempit, yaitu kepolisian, kejaksaan penasehat hukum, dan pengadilan.
- c. Aparat pelaksana pidana

2. Faktor nilai

Faktor nilai merupakan sumber dari segala aktifitas dalam penegakan hukum pidana. Jika nilainya baik, maka akan baik pula penegakan hukum pidana, demikian pula sebaliknya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan nilai dalam penegakan hukum pidana yang baik.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung : Pt. citra Adhya Bakti, 2005).hlm.5-14

3. Faktor substansi hukum

Factor substansi hukum ini merupakan hasil aktual (*output*) yang sekaligus merupakan dasar bagi bekerjanya sistem hukum dalam kenyataan. Baik buruknya suatu substansi hukum tergantung kepada baik buruknya nilai-nilai yang diterima dan dipahami oleh para penegak hukum. Dengan demikian, baik buruknya nilai yang di terima dan di pahami oleh oleh para penegak hukum.

3. Lembaga Penegakan Hukum Tindak Pidana

Walaupun didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak disebutkan definisi dari lembaga penegak hukum ataupun penegak hukum, tetapi dalam peraturan perundangn-undangan yang telah sebutkan sebelumnya terdapat beberapa aparat dan lembaga yang dapat di kategorikan sebagai lembaga penegak hukum yaitu :²²

1. Polisi

Polisi merupakan instrument hukum yang bertugas menjaga ketertiban umum, memelihara keamanan, dan mengayomi masyarakat. Polisi dalam penegakan hukum berada pada garda terdepan sebelum jaksa dan hakim. Lembaga kepolisian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi Republik Indonesia sebagai alat penegak hukum terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri, dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dan hukum Negara.

²² Lauren Arliman *penegakan hukum dan kesadaran massyarakat* (Yogyakarta : Deepublik 2015), hlm,17-20

2. Kejaksaan

Menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi apabila di lihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat di ketahui dalam Undangng Undangng Dasar 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan dan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain di perjelas dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman yang berbunyi :

“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain di atur dalam Undangng-Undang”

3. Kehakiman

Keberadaan lembaga peradilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut membbberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut :

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yyang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukkm dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.”

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHP, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHP, kemudian dengan sekurang-kurangnya dua alat buktidan keyakinanya, hakim menjatuhkan putusan.

4. Advokat

Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum peneting bagi profesi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini di tegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undanng-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa :

“Advokad berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”

5. Lembaga Permasyarakatan

Lembaga permasyarakatan (LAPAS) di atur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sisstem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegak hukum, oleh karena itu pelaksanaanya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep ummum mengenai pemedanaaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang Undangn Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.

Menurut Sudarto bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentukan undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.²³

Menurut Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu tindakan dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan pelanggaran maka akan dijatuhi sanksi terhadap pelaku demi hukum.²⁴

Menurut E. Utrecht merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau peristiwa pidana atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *delict*, dimana perbuatan ini karena suatu kelalaian.²⁵

Menurut P.A.F. Lamintang merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana,

²³ Teguh Prasetyo, *hukum pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm.49

²⁴ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung; Refika Aditama, 2011) hlm. 97

²⁵ *Ibid.* hlm 98

dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah untuk demi tercapainya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁶

Menurut Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah “Suatu tindakan yang dapat dihukum apabila terjadi pelanggaran hukum, yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan yang bertentangan dengan hukum.”²⁷

Tindak pidana adalah kelakuan yang di perbuat oleh manusia yang di rumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila iya mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbbuatan di lihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai keslahn yang dilakukannya.²⁸

Menurut Hasewinkel Suringa *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah di tolak dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan di anggap sebagai perilaku yang harus di tiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam undang-undang.²⁹

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaar feit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga

²⁶ P. A. F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung; PT Citra AdityaBakti 2011) hlm. 16

²⁷ Op.cit, hlm.183

²⁸ Andi hamzah, *bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. (Jakarta : Galia Indonesia, 2001). hlm. 22

²⁹ Tri andrisman. *hukum pidana asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesi*. unla. 2009, hlm. 70.

seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.³⁰

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbar feit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut.³¹

menurut Van Hamel dalam buku *Satochid Kartanegara* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.³²

Istilah tindak pidana ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang kongkrit.³³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang terhadap pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Sedangkan menurut

³⁰ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet.3* (Jakarta : Stora Grafika 2002), Hlm. 204

³¹ C.S.T. Kansil *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta : Pradnya Paramita 2004) Hlm.54

³² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa 1955) Hlm.4

³³ Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, : PT.Refika Aditama. 2003), hlm.79

Tresna, peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lain terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.³⁴

menurut Bambang Purnomo tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁵

Istilah tindak pidana menurut hukum islam sendiri ada dua kata yang cukup mewakili kata tersebut, yaitu jinayah dan jarimah. Jinayah menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishas.³⁶

³⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta : Aksara Baru 2003) hlm 53

³⁵ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 16.

³⁶ H.A Dzajuli *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: P.T Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 1

2. Unsur-unsur tindak pidana

Unsur– unsur tindak pidana menurut P.A.F Lamintang ada 2 (dua) yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, adapun unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:³⁷

a. Unsur obyektif

Adalah suatu unsur di luar perbuatan sipelaku dimana Unsur– unsur tindakan ini harus dilakukan. Unsur obyektif terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku. misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur Subyektif

Adalah suatu unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Subyektif terdiri dari :

1. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (*Dolus atau Culpa*).
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam- macam maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan sebagainya.

³⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta; Citra Aditya Bakti 2014) hlm. 192-193

4. Merencanakan terlebih dahulu atau yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan *met voorbedachte rade* seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *vrees* seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP pembunuhan anak sendiri.

Menurut beberapa ahli hukum lain yaitu E,Y Kanter dan S.R. Sianturi berpendapat bahwa Unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :³⁸

- a. Subyek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan.
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur obyektif lainnya).

Unsur Tindak Pidana menurut Moeljatno adalah :³⁹

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus di larang dan di ancam dengan pidana.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-undang.
4. Harus di lakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan.
5. Perbuatan itu harus dapat di persalahkan kepada si pembuat.

Sedangkan pendapat Adam Cazawi Unsur-unsur Tindak Pidana di bedakan menjadi dua bagian yaitu :⁴⁰

³⁸ Amir Ilyas *Asas – asas Hukum Pidana* (Yogyakarta; Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia 2012) hlm.26

³⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta : Sinar Grafika, 1993) hlm.122

1. Dari sudut pandang teoritis

Maksud dari sudut pandang teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya.

2. Sudut pandang Undang-undang

Maksud dari sudut pandang Undang-undang ialah bagaimana kenyataan tindak pidana di rumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan Perundang-undangan.

Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:

1. Kelakuan (orang yang)
2. Bertentangan dengan keinsyafan hukum - Diancam bukan hukuman - Dilakukan oleh orang (yang dapat)
3. Dipersalahkan/kesalahan

Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang :

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:⁴¹

- Unsur tingkah laku - Unsur melawan hukum
- Unsur kesalahan
- Unsur akibat konstitutif - Unsur keadaan yang menyertai
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana

⁴⁰ Adam cazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : Raja Grafindo) hlm.78-79

⁴¹ Adam cazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : Raja Grafindo) *Ibid* hlm.82

- Unsur syarat tambahan untuk mem perberat pidana
- Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- Objek unsur hukum tindak pidana
- Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

Unsur tindak pidana menurut Simon ada dua unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*) : ⁴²

- a. Unsur objektif yaitu : perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau dimuka umum.
- b. Unsur subjektif yaitu : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan yang harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan denngan akibat dari perbuatan atau denngan keadaan dimana perbuatan itu dilakukan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Beberapa jenis-jenis tindak pidana yaitu : ⁴³

1. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini di sebut oleh Undang-undang. Ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan. Pendapat

⁴² Ismu gunadi dan jonaedi effendi, *cepat & mudah memahami tindak pidana* (Jakarta : kencana 2014), hlm 39-40

⁴³ Ismu gunadi dan jonaedi effendi, *cepat & mudah memahami tindak pidana* (Jakarta : kencana 2014), hlm 44-47

pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu di dapati dua jenis delik yaitu :

- 1) *Rechtdeelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu di ancam pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : Pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini di sebut “kejahatan”.
 - 2) *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru di sadari sebagai tindak pidana karena Undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada Undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik ini di sebut sebagai “pelanggaran”.
2. Delik formal dan delik materiel (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiel)
 - a. Delik formal adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan di lakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik.
 - b. Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada akibat yang tidak di kehendaki itu telah terjadi kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan.
 3. Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionen commissa*.
 - a. Delik *commisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, adalah berbuat sesuatu yang di larang, pencurian, penggelapan, dan penipuan.

b. delik *ommisionis* yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, adalah tidak melakukan sesuatu yang di perintahkan, diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).

c. delik *commisionis per ommisionen commissa* yaitu delik yang berupa pelanggaran (*dus* delik *commissionnis*), akan tetapi dapat di lakukan dengan cara tidak berbuat. Misalnya : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (Pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (Pasal 194 KUHP).

4. Delik *dolus* delik *culpa*

a. Delik *dolus* yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan. Misal : Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP.

b. Delik *culpa* yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Misal : Pasal 195, 197, 201, 203, 231, ayat 4 dan Pasal 359, 360 KUHP.

5. Delik tunggal dan delik berangkai.

a. Delik tunggal yaitu delik yang cukup di lakukan dengan perbuatan satu kali.

b. Delik berangkai yaitu delik yang baru apabila di lakukan beberapa kali perbuatan. Misalnya : Pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan) KUHP.

6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai.

- a. Delik yang berlangsung terus yaitu delik yang mempunyai keadaan terlarang itu berlangsung terus. Misalnya : merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).
- b. Delik selesai yaitu delik tiada lebih dari suatu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu seperti menghasut, membunuh, dan membakar.

7. Delik aduan dan delik laporan

Delik aduan yaitu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*). Misalnya : penginaan (Pasal 310 dst jo. Pasal 319 KUHP), perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasaan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 jo. ayat 2 KUHP). delik aduan dibedakan menjadi menurut sifatnya, sebagai berikut :

- a. Delik aduan yang absolut, misalnya : Pasal 284, 310, 332 KUHP. delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat di tuntutan berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relative, misalnya : Pasal 367 KUHP, di sebut relative karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya

Delik yang ada pemberatannya, misalya : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dan sebagainya (Pasal 363 KUHP). ada delik yang

ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak-anak (Pasal 341 KUHP). delik ini disebut *geprivelegeerd dellict*. Delik sederhana misalnya : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:⁴⁴

1. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

⁴⁴ Prof Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana* (Jakarta : Rineka Cipta 2008) Hlm 47.

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :
 1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
 2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

C. Informasi Sara Melalui Media Sosial

1. Pengertian Sara

SARA adalah pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia. Etnik atau suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, bisa sanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Identitas suku pun ditandai oleh pengakuan dari orang lain akan ciri khas kelompok tersebut dan oleh kesamaan budaya, bahasa, agama, perilaku atau ciri-ciri *biologis*.⁴⁵

Secara umum Ras adalah pengelompokan berdasarkan cirri biologis, bukan berdasarkan cirri-ciri sosiokultural. Dengan kata lain, ras berarti segolongan penduduk suatu daerah yang mempunyai sifat-sifat keturunan tertentu berbeda dengan penduduk daerah lain. SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada identitas diri dan golongan dapat dikatakan sebagai tindakan SARA. Tindakan ini mengebiri dan melecehkan kemerdekaan dan segala hak-hak dasar yang melekat pada manusia.

⁴⁵ <http://rudybyo.blogspot.com/2011/04/pengertian-sara-suku-ras-agama-dan.html>, diakses minggu 2 februari 2020, pukul 10.34 pm

SARA Dapat Digolongkan Dalam Katagori :

1. Kategori pertama yaitu Individual : merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk di dalam katagori ini adalah tindakan maupun pernyataan yang bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan.
2. Kategori kedua yaitu Institusional : merupakan tindakan Sara yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya.

Faktor-Faktor Menyebarkan SARA

Ada beberapa yang menjadi Penyebab terjadinya suatu Konflik, yaitu :

1. Perbedaan Individu, Yang Meliputi Perbedaan Pendirian Dan Perasaan.
Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik sosial, sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Misalnya, ketika berlangsung pentas musik di lingkungan pemukiman, tentu perasaan setiap warganya akan berbeda-beda. Ada yang merasa terganggu karena berisik, tetapi ada pula yang merasa terhibur.
2. Perbedaan Latar Belakang Kebudayaan Sehingga Membentuk Pribadi-Pribadi Yang Berbeda. Seseorang sedikit banyak akan terpengaruh dengan pola-pola pemikiran dan pendirian kelompoknya. Pemikiran dan pendirian

yang berbeda itu pada akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

3. Perbedaan Kepentingan Antara Individu Atau Kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya perbedaan kepentingan dalam hal pemanfaatan hutan. Para tokoh masyarakat menanggapi hutan sebagai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari kebudayaan mereka sehingga harus dijaga dan tidak boleh ditebang. Para petani menbang pohon-pohon karena dianggap sebagai penghalang bagi mereka untuk membuat kebun atau ladang. Bagi para pengusaha kayu, pohon-pohon ditebang dan kemudian kayunya diekspor guna mendapatkan uang dan membuka pekerjaan. Sedangkan bagi pecinta lingkungan, hutan adalah bagian dari lingkungan sehingga harus dilestarikan. Di sini jelas terlihat ada perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha

menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

4. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi, tetapi jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, perubahan tersebut dapat memicu terjadinya konflik sosial. Misalnya, pada masyarakat pedesaan yang mengalami proses industrialisasi yang mendadak akan memunculkan konflik sosial sebab nilai-nilai lama pada masyarakat tradisional yang biasanya bercorak pertanian secara cepat berubah menjadi nilai-nilai masyarakat industri. Nilai-nilai yang berubah itu seperti nilai kegotongroyongan berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Hubungan kekerabatan bergeser menjadi hubungan struktural yang disusun dalam organisasi formalperusahaan. Nilai-nilai kebersamaan berubah menjadi individualis dan nilai-nilai tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Perubahan-perubahan ini, jika terjadi seara cepat atau mendadak, akan membuat kegoncangan proses-proses sosial di masyarakat, bahkan akan terjadi upaya penolakan terhadap semua bentuk perubahan karena dianggap mengacaukan tatanan kehidupan masyarakat yang telah ada.⁴⁶

⁴⁶ <https://asralhudayablog.wordpress.com/2015/06/29/sara/> ,diakses minggu 2 februari 2020, pukul 10.34 pm

SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan atas sentimen identitas. Setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan yang didasarkan atas identitas diri disebut SARA.⁴⁷

2. Pengertian Media Sosial Elektronik

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni media dan sosial. Media diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata sosial diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan sosial atau dalam makna bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.⁴⁸

Meike dan Young dalam Nasrullah mengartikan kata media sosial sebagai konvergensi antara komunikasi personal dalam arti saling berbagi diantara individu dan media *public* untuk berbagi kepada siapa saja tanpa ada kekhususan individu sedangkan Menurut Boyd dalam Nasrullah media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain.⁴⁹

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein media sosial adalah sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideology

⁴⁷ coursehero.com/file/16799209/definisi-sara/, diakses minggu 2 februari 2020, pukul 10.34 pm

⁴⁸ Mulawarman, Aldila. *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Semarang. 2017

⁴⁹ *Ibid.hlm* 11

dan teknologi web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.⁵⁰

Menurut Van Dijk media sosial adalah *platform* media yang mefokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi, karena itu media sosial dapat di lihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai ikatan sosial.⁵¹

Menurut Shirky media sosial merupakan mengenai menjadi manusia biasa, manusia biasa yang saling berbagi ide, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berfikir, berdebat, menemukan orang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan dan membangun sebuah komunitas, intinya menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.⁵²

Media sosial adalah media online (*daring*) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet, di media sosial para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, *networking*, dan berbagai kegiatan lainnya, media sosial menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi kedalam bentuk dialog interaktif.⁵³

Menurut Michael cross dan Marjorie Clayman media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang-orang kedalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi dan berinteraksi melalui isi pesan yang berbasis web dan juga media sosial adalah alat pemasaran

⁵⁰ Michael Haenlein, *Users Of The World Unite! The Challenges and Opportunities Of Social Media* (Business Horizon, 2010) hlm.59

⁵¹ Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya dan Sioteknologi* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015) hlm.11

⁵² *Ibid*, hlm.11

⁵³ Aditiawarman, *Jurnal hoax dan hate speech di dunia maya*, (lembaga kajian aset budaya Indonesia, 2019)hlm.50

baru yang memungkinkan untuk mengetahui pelanggan dan calon pelanggan dengan cara yang sebelumnya tidak memungkinkan.⁵⁴

Menurut Boyd media sosial adalah sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi atau bermain, media sosial memiliki kekuatan pada *user-generated content* dimana konten dihasilkan oleh pengguna dan tidak oleh editor sebagai mana yang ada di institusi media massa.⁵⁵

Media sosial adalah perkembangan teknologi-teknologi web terbaru menggunakan internet yang memudahkan manusia untuk bisa berkomunikasi, berpartisipasi dan berbagi ilmu dan membangun komunitas secara online, sehingga dapat menyebarkan konten mereka sendiri, fenomena ini muncul karena memungkinkan pengguna untuk menggunakan ruang seluas-luasnya di media sosial dan menunjukkan identitasnya yang lain dengan yang dimiliki pengguna tersebut di dunia nyata.⁵⁶

Menurut Gunelius media sosial adalah penerbitan online dan alat-alat komunikasi, situs, dan tujuan dari *web 2.0* yang berakar pada percakapan, keterlibatan dan partisipasi, media sosial dapat mengambil berbagai bentuk termasuk forum *internet*, *papan pesan*, *weblog*, *podcat*, gambar dan video.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid*, hlm.51

⁵⁵ Ahmad Rizal *manajemen pemasaran masyarakat industri 4.0*, (Yogyakarta : Cv budi utama 2020), hlm.275

⁵⁶ Flew, Terry *new media an Introduction* (Newyork : Oxford University press, 2002), hlm.3

⁵⁷ Gunelius susan *30 minute media marketing* (McGraw-Hill Companies : united state.2011), hlm.10

Media sosial merupakan media yang di desain untuk memudahkan interaksi sosial bersifat interaktif dengan berbasis teknologi internet yang mengubah pola penyebaran informasi dari sebelumnya bersifat *broadcast media monologue* (satu kebanyak audiens), ke *social media dialogue* (banyak audiens ke banyak audiens), media sosial turut mendukung terciptanya demokratisasi informasi dan ilmu pengetahuan yang perilaku audiens dari yang sebelumnya mengonsumsi konten berahli ke produksi konten.⁵⁸

3. Ciri-ciri Media Sosial Elektronik

Merebaknya situs media sosial yang muncul menguntungkan banyak orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi dengan mudah dan dengan ongkos yang murah ketimbang memakai telepon. Dampak positif yang lain dari adanya situs jejaring sosial adalah percepatan penyebaran informasi. Akan tetapi ada pula dampak negatif dari media sosial, yakni berkurangnya interaksi interpersonal secara langsung atau tatap muka, munculnya kecanduan yang melebihi dosis, serta persoalan etika dan hukum karena kontennya yang melanggar moral, privasi serta peraturan. Dalam artikelnya berjudul "*User of the World, Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media,*" di Majalah *Business Horizons* (2010) Andreas M Kaplan dan Michael Haenlein membuat klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial yang ada berdasarkan ciri-ciri penggunaannya.

Menurut mereka, pada dasarnya media sosial dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu.⁵⁹

⁵⁸ Ratih Dwi Kusumanigtiyas, *Peran Media sosial online (facebook) sebagai self disclosure*, (Surabaya : Remaja putri, 2010)hlm.5

⁵⁹ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*,(Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014), hal. 26

1. proyek kolaborasi website, di mana user-nya diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau pun membuang konten-konten yang termuat di website tersebut, seperti *Wikipedia*.
2. *Blog dan microblog*, di mana user mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti *Twitter*.
3. konten atau isi, di mana para user di website ini saling membagikan konten-konten multimedia, seperti *e-book*, video, foto, gambar, dan lain-lain seperti *Instagram* dan *Youtube*.
4. situs jejaring sosial, di mana user memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti misalnya *Facebook*.
5. *virtual game world*, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti online game.
6. *virtual social world*, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. *Virtual social world* ini tidak jauh berbeda dengan *virtual game world*, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti *Second Life*.

Muatan tentang media sosial diatas maka ciri-ciri media sosial sebagai berikut :⁶⁰

1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu.
2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang penghambat;
3. Isi disampaikan secara online dan langsung;
4. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna;
5. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai creator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri;
6. Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (*interaksi*), berbagi (*sharing*), kehadiran (*eksis*), hubungan (*relasi*), reputasi (*status*) dan kelompok (*group*).
7. Biaya konten murah, biaya yang di perlukan untuk menyebarkan konten melalui media sosial sangat murah bahkan bisa gratis.
8. Membangun profil seseorang, ssetiap ppengguna harus memasukan data diri agar dapat menggunakan media sosial tertentu, identitas seperti, nama, tempat tinggal, tanggal lahir, pendidikan, pekerjaan, dan lainnya yang wajib untuk di isi untuk mendaftarkan diri seseorang.
9. Berbasis pengguna (*user based*), seperti yang kita ketahui media sosial bersifat *online*, media sosial dibangun dan diarahkan oleh user, tanpa user

⁶⁰ *Ibid*, hlm 27

media sosial hanya akan menjadi ruang kosong yang penuh dengan forum kosong, chat room kosong, dan aplikasi tanpa pengguna, *user* (pengguna sosial media) menghuni media sosial dengan percakapan dan konten-konten yang mereka *publish*.

10. Interaktif, media sosial bukan hanya kumpulan chat room atau forum tapi juga ada fitur lain seperti pada *facebook* misalnya, selain chat dan grup *facebook*, memiliki banyak aplikasi game yang biasa dimainkan bersama teman, saling menantang untuk mengetahui siapa yang paling terbaik.
11. Konsep komunitas, media sosial dibangun dan dikembangkan dari konsep komunitas, seperti komunitas dimasyarakat kmunnitas dimasyarakat yang umumnya dibentuk atas dasar persamaan, baik keyakinan atau hobi.
12. Faktor emosional atas konten, ciri lain dari media sosial adalah factor emosi yang berkembang dalam hubungan antar pengguna media sosial.⁶¹

Tak bisa dipungkiri, media sosial dalam perkembangan media telah mengambil bentuk yang menandingi media-media konvensional atau tradisional, seperti televisi, radio, atau media cetak. Keunggulan itu dapat terjadi karena media sosial tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak, modal yang besar, dan tidak terikat oleh fasilitas infrastruktur produksi yang massif seperti kantor, gedung dan perangkat peliputan yang lain.

4. Jenis-jenis Media Sosial

Media sosial adalah teknologi yang berbasis internet sebagai alat komunikasi maupun sebagian media promosi dalam bisnis. Adapun beberapa jenis-jenis media sosial menurut Rulli Nasulah yaitu : ⁶²

⁶¹ <http://pakarkomunikasi.com/ciri-ciri-media-sosial>. Diakses pada hari kamis tanggal 11 juni 2020, jam 06:40 pagi

1. *Blog*

Blog merupakan media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah aktivitas keseharian, saling mengomentari dan berbagi, baik tautan web lain, informasi dan sebagainya.

2. *Microblogging*

Microblogging yaitu jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk menulis dan memublikasikan aktivitas atau pendapatnya., Kehadiran jenis media sosial ini merujuk pada munculnya *twitter* yang hanya menyediakan ruang tertentu atau maksimal 140 karakter.

3. *Facebook*

Facebook merupakan sebuah situs jejaringan sosial yang di pakai manusia untuk berinteraksi dengan manusia lainnya dengan jarak yang jauh, *facebook* memiliki berbagai macam aplikasi tambahan seperti game, chatting, vidiocchat, halaman komunal, dan lainnya.

4. *Twitter*

Twitter adalah sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh *twitter.inc* dan merupakan salah satu layanan jejaringan sosial dan *microblog* yang memungkinkan pengguna untuk mengirim dan menerima dan membaca pesan berbasis teks yang jumlah karakternya mencapai 140 karakter yang di kenal dengan kicauan (*tweet*).

⁶² Rulli Nasrullah. *media sosial; perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: simbiosis rekayasa media. 2015. hlm. 14

5. Instagram

Instagram merupakan salah satu jejaringan sosial yang di dalamnyaaa fokus kepada berbagi foto penggunanya, nama *instagram* terdiri dari dua kata yaitu *insta* dan *gram*, *insta* berasal dari kata instan, yang dapat di artikan dengan kemudahan dalam memanggil dan melihat foto. *Gram* berasal dari kata *telegram* yang dapat di artikan dengan mengirim sesuatu (foto) kepada orang lain.

6. Line

Line adalah sebuah aplikasi pengirim pesan instan gratis yang dapat digunakan pada berbagai *platform* seperti *smartphone*, *tablet*, dan komputer. *Line* di fungsikan denngan menggunakan jaaringan *internet* sehingga pengguna *line* dapat melakukan aktivitas seperti mengirim pesan teks, mengirim gambar, video, pesan suara dan lain-lain.

7. BBM (*BlackBerry Messenger*)

Blackberry Messenger adalah sebuah aplikasi instan yang disediakan untuk para pengguna perangkat *blackberry*.

5. Pengaturan Informasi Sara Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Eletronik

Istilah sara sudah cukup lama hadir di bumi Nusantara, di mulai dari zaman orde baru sara sudah mulai berkembang di dalamnya. Sara merupakan singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan.di dalamnya ada sumber hukum yang mengatur tentang isu sara salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang

menjadi sumber utama di Indonesia, sehingga didalam hukum itu terdapat Pasal 28 E UUD 1945 yang berbunyi :⁶³

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Selain Pasal 28 E UUD 1945 ada beberapa Undang-Undang Dasar yang terkait tentang hukum sara yaitu Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) adanya unsur yang di sengaja maupun tanpa hak selalu muncul dalam perumusan dan tindak pidana siber. Tanpa hak maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang di maksud dan tanpa hak juga mengandung makna menyalagunakan atau melampaui wewenang yang di berikan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE ialah : dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama,ras dan antargolongan (sara).

⁶³ http://repository.radenintan.ac.id/1530/1/Skripsi_Mardiana.pdf di akses hari minggu pukul 04:21 pm tanggal 7 juni 2020

Delik penistaan Suku, Ras, dan Antar Golongan (SARA) sendiri di Kitab Undang-undang Hukum Pidana diatur dalam Pasal 156 dan 156 a.⁶⁴

Pasal 156 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi :

Barang siapa dimuka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap sesuatu atau beberapa golongan penduduk Negara Indonesia , dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah). Yang dikatakan golongan dalam pasal ini dan pasal yang berikut ialah tiap-tiap golongan bagian dari penduduk Negara Indonesia yang berbeda dengan sesuatu beberapa bagian dari penduduk itu karena bangsanya (RAS), agamanya, tempat asalnya, keturunannya atau hukum negaranya.

Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, pemyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapu juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jadi yang dimaksud dengan delik agama dalam hukum pidana di Indonesia ialah suatu penyelidikan tentang bagaimana sebab-sebab duduk perkaranya ialah

⁶⁴ Moeljatno *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta : PT.Bumi Aksara 2016) hlm.59

suatu penyelidikan tentang sebagaimana sebab-sebab duduk perkaranya peristiwa pidana yang terkandung di dalam Pasal 156 KUHP dan 156a KUHP tersebut dalam kemungkinan-kemungkinan terciptanya delik SARA di dalamnya. Dan Pasal-pasal tersebut di maksudkan untuk memelihara atau melindungi/menjamin 'persamaan' sebagai salah satu Hak Asasi Manusia dan mencegah diskriminasi. Dengan demikian penjelasan di atas menyatakan bahwa maksud ketentuan ini telah cukup jelas yaitu dengan cara mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang secara lisan maupun tulisan, atau dengan perbuatan lain yang bertujuan menghina Suku, Ras, dan Agama antar Golongan. Adapun yang menjalani penyelidikan tentang hal itu sendiri adalah Pihak Kepolisian yang saat ini dikenal dengan Direktorat Tindak Pidana *Cyber crime*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian berdasarkan objek yang akan di teliti, penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar, dengan fokus pada Kepolisian Resort Kota Besar Makassar (POLRESTABES) Wilayah SULSEL dan Dinas Komunikasi dan informatika. Ada pun yang menjadi dasar pertimbangan di pilihnya lokasi penelitian tersebut, karena sesuai kasus tindak pidana menyebarkan sara yang di proses di Polrestabes.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Normatif-Empiris. Metode penelitian hukum normatif penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Data Primer*, yaitu data yang di peroleh melalui penelitian di lapangan dengan pihak-pihak yang terkait yang ada hubugannya dengan judul penulisan judul skripsi ini;

- b. Data *sekunder*, yaitu data yang diperoleh melalui studi keputusan yakni melalui literature/buku-buku, dokumen-dokumen serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sumber data

- a. Data pada penelitian keputusan yaitu data yang di peroleh dari membaca buku-buku, literature-literatur dari perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan ini.
- b. Data pada penelitian lapangan yaitu penulis turun langsung kelapangan mewawancarai narasumber yang menjadi sampel di penelitian ini yaitu Kepolisian Resort Kota Besar Makassar.

D. Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah kepolisian resort kota besar makassar dan adapun sampel pada penelitian ini adalah kepala humas kepolisian resort kota besar Makassar.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua metode pengumpulan data, yaitu dengan cara:

1. Studi kepustakaan yaitu bentuk pengumpulan data yang di lakukan dengan membaca buku, literature, mengutip dari perundang-undangan dan bahan kepustakaan lain,dari beberapa buku referensi,artikel-artikel dan beberapa jurnal, arsip, hasil penelitian karya ilmiah, peraturan perundang-undangan,

teori-teori, media massa seperti internet dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.


2. Wawancara, yaitu percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan dengan dua orang pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan mencapai tujuan tertentu. Dilakukan dengan cara terpimpin, yaitu wawancara dilaksanakan dengan jalan *informan* diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaan yang ditentukan. Wawancara ini dilakukan sebagai upaya mendapatkan data yang lebih lengkap dengan cara mengajukan daftar pertanyaan yang terstruktur.
3. Angket, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis oleh peneliti dan berikan kepada 50 responden.

F. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, dalam penelitian data yang di peroleh baik data primer maupun data sekunder maka data tersebut diolah dan di analisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus serta menafsirkan data berdasarkan teori sekaligus menjawab permasalahan dalam penulisan atau penelitian ini.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

- P = Persentase Jawaban
F = Frekuensi Jawaban
N = Jumlah Responden
100 % = Bilangan Tetap



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

A. Gambaran Umum Penelitian Data Di Kepolisian Melalui Pelaku Tindak

Pidana Sara

Jumlah laporan kasus *Cyber Crime* atau SARA pada kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2018, dan 2019 sebanyak 169 (169%) kasus. Dan kasus yang masih dalam proses penyidikan oleh Polrestaber Makassar sebanyak 137 atau 137%, dan 32 (32%) kasus yang lainnya berhasil diselesaikan oleh Polrestabes Makassar. Dari 169 (169%) kasus *Cyber Crime* yang masuk sebagian besar mengenai kasus pencemaran nama baik, atau sekitar 90% dari total kasus yang masuk. Namun kasus yang masuk ada yang di selesaikan secara kekeluargaan jika korban memaafkan pelaku. Untuk mengetahui tingkat perkembangan kejahatan tindak pidana menyebarkan sara yang di tangani oleh polrestabes kota Makassar, dalam jangka waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat pada data yang diperoleh penulis di Polrestabes Kota Makassar.

Sesuai dengan data yang ada di Polrestabes Kota Makassar, bahwa jumlah pelaku kejahatan tindak pidana menyebarkan sara dari tahun 2018-2019 tercatat di bawah kolom tabel di bawah.

Tabel 1

Kasus yang di tangani di polrestabes

No	Tahun	Frekuensi	Persentase
1	2018	162	95,85%
2	2019	7	4,15%
		169	100%

Sumber : Data Polrestabes Makassar tahun 2020

Adapun kasus yang telah di selesaikan di polrestabes kota Makassar yaitu :

Tabel 2

Kasus yang diselesaikan di polrestabes

No	Tahun	Frekuensi	Persentase
1	2018	24	75%
2	2019	8	25%
		32	100%

Sumber : Data Polrestabes Makassar tahun 2020

Jadi berdasarkan data di atas maka dapat diketahui bahwa dari tahun 2018 jumlah kasus mengalami penurunan pada tahun 2019

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Informasi Sara Melalui Media Sosial Eletronik

Jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, hal tersebut juga meningkatkan penyebaran *hoax*. Tujuan dari pembuat penyebaran *hoax* yang berbaur SARA adalah menggiring opini masyarakat dan kemudian membentuk persepsi yang salah terhadap suatu informasi yang sebenarnya. *Hoax* merupakan informasi yang direayasa untuk menutupi informasi sebenarnya, dengan kata lain *hoax* diartikan sebagai upaya

putarbalikan fakta menggunakan informasi yang meyakinkan tetapi tidak dapat divertifikasi kebenarannya, dapat pula diartikan sebagai tindakan mengabutkan informasi yang sebenarnya dengan cara membanjiri suatu media dengan pesan yang salah agar menutupi informasi yang sebenarnya. *Hoax* atau berita bohong adalah salah satu bentuk *Chyber Crime* yang kelihatannya sederhana, mudah di lakukan namun sangat berdampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Berita bohong atau hoax berbau SARA sangat banyak tersebar di media sosial sehingga banyak orang yang terpengaruh oleh berita *hoax* tersebut, sehingga muncul rasa curiga benci, sentiment terhadap orang yang berbeda agama, suku dan ras akibat berita *hoax* yang berbau SARA. Tidak sedikit masyarakat yang merasa dirugikan akibat dari ujaran kebencian yang sedang marak terjadi ini melakukan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum itupun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat

Postingan SARA yang menyebarkan melalui media sosial tidak jarang memberikan efek paada hubungan pertemanan antara satu pihak dengan pihak lain. Informasi- informasi *hoax* terkait SARA seringkali diyakini oleh penerima informasi, namun tidak sedikit pula yang dengan cermat melihat informasi tersebut sebagai hal yang digunakan untuk mempropagandakan

pihak-pihak tertentu. Dalam hal kasus ujaran kebencian yang dilakukan melalui media sosial ia melanggar Pasal 28 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*) dan mendahulukan ketentuan umum tentang tindak pidana pemerasan dalam KUHP (*lex generalis*). Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Ketentuan Umum KUHP pada Pasal 63 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan”. Pasal 28 Ayat (2), menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Pasal 45 Ayat (2) menyebutkan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

Adapun hasil wawancara penulis bersama pihak yang bersangkutan yaitu Polrestabes Makassar dalam hal ini bapak Junaedi S.H selaku bagian Reskrim di Polrestabes Kota Makassar menyatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran informasi sara melalui media sosial telah dilaksanakan sesuai dalam Pasal 28 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan sesuai dengan surat edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang ujaran

kebencian (*hate speech*). Dan juga di selesaikan secara kekeluargaan apabila pelaku di maafkan oleh korban. Oleh karena itu jelas bahwa penegakan hukum terhadap pelaku penyebaran informasi sara telah di lakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan adapun kendala yang dialami oleh kepolisian dalam menangani kasus di atas menurut Bapak Junaedi SH yaitu :

1. Kendala Internal

kendala yang dihadapi adalah pada pelakunya , saksi dari kasus serta tidak adanya unit khusus menangani masalah kejahatan dunia maya yang kita kenal dengan unit cyber crime, sementara pihak penyidik terkadang sulit mengetahui keberadaan pelaku sekalipun menggunakan teknologi. Selanjutnya berdasarkan wawancara tersebut, peneliti merangkum beberapa kendala yaitu:

- a. Kurangnya saksi ahli, dalam hal ini saksi ahli gambar dan saksi ahli bahasa.
- b. Tidak adanya unit *cyber crime* di Polrestabes Makassar.
- c. Sulit memperoleh saksi kejahatan.
- d. Keberadaan pelaku yang sulit dideteksi sekalipun menggunakan teknologi.
- e. Masih kurangnya kerja sama masyarakat dengan kepolisian
- f. Sarana fasilitas yang tidak terlalu memadai
- g. Kurangnya penyidik yang berpengalaman dibidang ITE.

2. Kendala Eksternal

- a. Izin ketua pengadilan untuk penggeledahan dan penyitaan serta izin melalui penuntut umum dari ketua pengadilan untuk penangkapan dan penahanan.
- b. Masyarakat yang kurang memahami masalah tindak pidana *Cyber Crime* sebagai tindak pidana kejahatan.
- c. Faktor teknologi, mengenai kemajuan teknologi informasi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi mempengaruhi dalam menemukan alat bukti khususnya mengenai data elektronik dari suatu pembuktian tindak pidana *Cyber Crime*.

secara umum proses penyidikan kejahatan *Cyber Crime* sama dengan proses penyidikan kejahatan konvensional lainnya. Bedanya hanya dari segi proses penangkapan pelaku kejahatan beserta koordinasi dengan pihak-pihak tertentu. terlihat bahwa penanganan tindak kejahatan *cyber crime* sedikit rumit dibandingkan kejahatan konvensional, sebab terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan beberapa pihak tertentu untuk mendapatkan kepastian bahwa hal tersebut benar-benar merupakan tindak kejahatan pidana atau bukan. Sementara dalam menetapkan tersangka kejahatan *cyber crime*, memiliki tingkat kesulitan yang lebih rendah dibanding kejahatan konvensional, dengan melihat barang bukti berupa nomor handphone atau alamat sosial media yang dimiliki pelaku dan tentunya dengan barang bukti tersebut maka akan tertuju secara langsung kepada pihak yang melakukan tindakan kejahatan. Untuk mengetahui tentang lebih dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana

menyebarkan sara melalui media sosial eletronik yang telah dilakukan survey responden menurut aparat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3

Jawaban responden terhadap pertanyaan “Apakah penegakan hukum terhadap tindak pidana menyebarkan sara melalui media sosial eletronik sudah di jalankan sesuai Undang-undang yang berlaku”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	15	50%
2	Tidak	15	50%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa responden menjawab Sekitar 15 (50%) orang yang menjawab Ya dan sekitar 15 (50%) orang yang menjawab Tidak.

Tabel 4

jawaban responden terhadap pertanyaan “Apakah aparat sudah melakukan penyuluhan kepada masyarakat?”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	25	83%
2	Tidak	5	17%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 4 diatas responden menjawab sebanyak 25 (83%) orang yang menjawab Ya dan sekitar 5 (17%) orang yang menjawab Tidak.

Tabel 5

jawaban responden terhadap pertanyaan “apakah anda mengetahui ada larangan penyebaran informasi sara di media sosial”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	28	93%
2	Tidak	2	7%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 5 diatas responden menjawab sekitar 28 (93%) orang yang menjawab Ya dan sekitar 2 (7%) yang menjawab tidak.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan informasi sara melalui media sosial eletronik masih mengalami kendala baik internal yaitu : kurangnya saksi ahli dan tidak adanya unit *cyber crime* di Polrestabes Makassar dan keberadaan pelaku yang sulit di deteksi. Kendala eksternal yaitu : masyarakat yang kurang memahami tindak pidana *Cyber crime* sebagai tindak pidana kejahatan.

C. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Sara Melalui Media Sosial Eletronik

Perkembangan teknologi tidak hanya berupa memberikan dampak positif saja, namun juga memberikan dampak negatif yaitu munculnya berbagai jenis pelanggaran dan bahkan suatu kejahatan yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang

dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain". Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Dalam arti hukum Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut. ataupun korban dari tindakan tersebut. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana menyebarkan sara melalui media sosial eletronik yaitu :

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Junaedi SH bahwa faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial antara lain:

1. Faktor individu itu sendiri

Faktor kejiwaan individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional, rendahnya mental, sakit hati dengan korban, dendam.

2. Faktor ketidaktahuan masyarakat

Faktor ketidaktahuan masyarakat juga merupakan penyebab terjadinya tindak kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) khususnya penghinaan yang dilakukan dalam media sosial. Kurangnya sosialisasi/penyuluhan

kepada masyarakat inilah yang menyebabkan kejahatan ini terjadi di masyarakat yang tergolong tidak tahu akan adanya aturan mengenai kejahatan ujaran kebencian khususnya penghinaan.

3. Faktor Kurangnya Kontrol Sosial

Faktor kurangnya kontrol sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga yang seringkali tidak mau tahu akan kondisi anggota keluarganya tersebut, dan dari pihak eksternal yang mana masyarakat tidak memperdulikan akan kejadiankejadian kejahatan yang terjadi di sekitarnya, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma norma sosial atau konflik norma norma yang dimaksud.

4. Faktor lingkungan ekonomi

Faktor lingkungan ekonomi sangat mempengaruhi pula terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial. Faktor ekonomi yang dapat memicu terjadinya kejahatan biasanya bermula dari keadaan ekonomi pelaku yang tergolong rendah, pengangguran, tidak berpenghasilan dan terdesak akan suatu kebutuhankebutuhan yang tinggi serta mendesak sehingga mendorong pelaku melakukan kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial.

Untuk lebih mengetahui tentang lebih dalam faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana menyebarkan sara melalui media sosial yang telah dilakukan survey responden menurut para warga dan staf di Dinas komunikasi dan informatika dengan membagikan kuesioner. Data hasil kuesioner tersebut di tampilkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.

Jawaban responden terhadap “pengetahuan tentang SARA”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	29	96%
2	Tidak	1	4%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 6 di atas menunjukkan bahwa pengetahuan tentang sara hampir semua menyatakan Ya atau sekitar 29 (96%) orang dan 1 (4%) orang yang menjawab Tidak. Kondisi ini sangat baik.

Tabel 7.

jawaban responden tentang “apakah anda mendapatkan informasi tentang Sara”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	27	90%
2	Tidak	3	10%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 7 di atas menunjukkan bahwa mendapatkan informasi sara sekitar 27 (90%) orang yang menjawab Ya dan 3 (10%) orang yang menjawab Tidak.

Tabel 8.

jawaban responden tentang “saat anda mendapatkan informasi tentang sara, apakah anda mencari kebenaran

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	22	73%
2	Tidak	8	27%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 8 diatas menunjukkan bahwa saat seseorang mmendapatkan informasi tentang sara apakah mereka mencari kebenarannya sekitar 22 (73%) orang yang menjawab Ya dan sekitar 8 (27%) orang yang menjawab Tidak.

Tabel 9

Jawaban responden terhadap “saat anda mendapatkan informasi sara apakah anda menyebarkan informasi tersebut”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	8	27%
2	Tidak	22	73%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 9 diatas menunjukkan bahwa pada saat mereka mendapkan informasi sara apakah mereka menyebarkan informasi tersebut sekitar 8 (27%) orang yang menjawab Ya dan sekitar 22 (73%) orang yang menjawab Tidak.

Tabel 10.

jawaban responden terhadap “seseorang pembenci bisa menjadi penyebar informasi sara”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	24	80%
2	Tidak	6	20%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 10 diatas menunjukkan bahwa pembenci bisa menjadi penyebar informasi sara dimana sekitar 24 (80%) orang yang menjawab Ya dan 6 (20%) orang yang menjawab Tidak.

Tabel 11.

Jawaban responden terhadap pertanyaan “media sosial menjadi alat utama penyebaran sara”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	28	93%
2	Tidak	2	7%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 11 diatas menunjukkan bahwa media sosial menjadi alat utama penyebaran sara dimana sekitar 28 (93%) orang yang menjawab Ya dan 2 (7%) orang yang menjawab Tidak.

Table 12.

jawaban responden terhadap pertanyaan “apakah anda mengetahui aturan tentang penyebaran isu sara di media sosial”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	22	73%
2	Tidak	8	27%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 12 diatas menunjukkan bahwa pengetahuan tentang aturan penyebaran informasi sara di media sosial dimana sekitar 22 (73%) orang yang menjawab Ya dan sekitar 8 (27%) orang yang menjawab Tidak.

Tabel 13.

jawaban responden terhadap pertanyaan “apakah anda pernah mendapatkan seseorang yang menyalagunakan media sosial dalam penyebaran sara”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	17	56%
2	Tidak	13	44%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 13 diatas menunjukkan bahwa penyalagunaan media sosial dalam menyebarkan sara dimana sekitar 17 (56%) orang yang menjawab Ya dan sekitar 13 (44%) yang menjawab Tidak.

Tabel 14.

jawaban responden terhadap pertanyaan “saat orang terdekat anda menyebarkan sara di media sosial, apakah anda berniat untuk melaporkan”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	9	30%
2	Tidak	21	70%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 14 diatas menunjukkan bahwa saat orang terdekat anda menyebarkan informasi sara apakah berniat unntuk melaporkan dimana sekitar 9 (30%) yang menjawab Ya dan sekitar 21 (70%) yang menjawab Tidak.

Tabel 15

jawaban responden terhadap pertanyaan “Apakah ada pencegahan terhadap penyebaran informasi sara di media sosial”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	19	63%
2	Tidak	11	37%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 15 diatas menunjukkan bahwa ada pencegahan terhadap penyebaran informasi sara di media sosial dimana sekitar 19 (63%) orang yang menjawab Ya dan sekitar 11 (37%) orang yang menjawab Tidak. Jadi, dalam penanganan kasus penyebaran informasi sara masih memiliki peluang dalam pencegahan penyebaran informasi sara dengan cara memblok situs situs yang tidak resmi.

Tabel 16.

jawaban responden terhadap pertanyaan “Apakah sudah ada yang di proses sesuai Undang-undang tentang penyebaran sara di media sosial”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	27	90%
2	Tidak	3	10%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 16 diatas menunjukkan bahwa sudah ada yang di proses sesuai Undang-undang tentang penyebaran sara di media sosial dimana sekitar 27 (90%) yang menjawab Ya dan sekitar 3 (10%) yang menjawab Tidak.

Tabel 17

Jawaban responden terhadap pertanyaan “Apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai Undang-undang yang berlaku”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	15	50%
2	Tidak	15	50%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 17 diatas menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai Undang-undang yang berlaku, dimana sekitar 15 (50%) orang yang menjawab Ya dan sekitar 15 (50%) orang yang menjawab Tidak.

Tabel 18.

Jawaban responden terhadap pertanyaan “apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku memberi efek jera”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	15	50%
2	Tidak	15	50%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 18 diatas menunjukkan bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku sesuai Undang-undang yang berlaku sekitar 15 (50%) orang yang menjawab Ya dan sekitar 15 (50%) orang yang menjawab Tidak.

Tabel 19.

jawaban responden terhadap pertanyaan “apakah anda setuju jika pelaku penyebaran informasi sara diberikan sanksi yang berat”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	24	90%
2	Tidak	6	10%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 19 diatas menunjukkan bahwa apakah anda setuju jika pelaku penyebaran informasi sara diberikan sanksi yang berat, dimana sekitar 24 (90%) orang yang menjawab Ya dan sekitar 6 (10%) orang yang menjawab Tidak.

Tabel 20.

jawaban responden terhadap pertanyaan “Apakah anda mengetahui yang melatar belakangi seseorang menyebarkan informasi sara”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	19	63%
2	Tidak	11	37%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Pada tabel 20 diatas menunjukkan bahwa Apakah anda mengetahui yang melatar belakangi seseorang menyebarkan informasi sara dimana sekitar 19 (63%) orang yang menjawab Ya dan sekitar 11 (37%) yang menjawab Tidak.

Tabel 21

jawaban responden terhadap pertanyaan “Apakah anda mengetahui pasal mengenai penyebaran infofrmasi sara”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	25	83%
2	Tidak	5	17%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Tanggapan responden terhadap tabel di atas sekitar 25 (83%) orang yang menjawab Ya dan sekitar 5 (17%) orang yang menjawab Tidak.

Tabel 22

jawaban responden terhadap pertanyaan

“Apakah anda pernah menjadi pelaku penyebaran sara”

No	Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	7	24%
2	Tidak	23	76%
		30	100%

Sumber : Data angket yang diolah tahun 2020

Tanggapan responden pada tabel diatas sekitar 7 (24%) orang yang menjawab Ya dan sekitar 23 (76%) orang yang menjawab Tidak.

Berdasarkan data tersebut diatas bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana menyebarkan sara melalui media sosial elektronik yaitu : Faktor individu itu sendiri, faktor ketidaktahuan masyarakat, faktor kurangnya control sosial, faktor lingkungan ekonomi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana menyebarkan sara melalui media sosial elektronik masih memiliki beberapa kendala yaitu kendala internal kurangnya saksi ahli dan keberadaan pelaku yang sulit di deteksi. Kendala eksternal yaitu : masyarakat yang kurang memahami tindak pidana *Cyber crime* sebagai tindak pidana kejahatan.
2. Faktor mempengaruhi terjadinya tindak pidana menyebarkan sara melalui media sosial yaitu Faktor individu itu sendiri dapat menyebabkan kejahatan seperti daya emosional dan rendahnya mental, faktor ketidaktahuan masyarakat merupakan penebab terjadinya tindak pidana ujaran kebencian, faktor kurangnya control sosial yaitu kurangnya kontrol internal yang wajar dari pihak atau lingkungan dalam keluarga., faktor lingkungan ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya kejahatan ujaran kebencian.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pelretabes Makassar untuk memiliki unit *Cyber Crime* agar dalam proses penanganan kasus *cyber crime* atau penyebaran Sara di media sosial agar lebih mudah dalallm menangani kasus penyebaran Sara di media sosial elektronik.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk membantu aparat Pihak kepolisian agar Perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan menyebarkan informasi Sara atau *cyber crime* karena masih banyaknya

masyarakat yang tidak tau bahwa adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Arief, Barda Nawawi , 2005 *Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Pt. Citra Adtya Bakti, Bandung
- Andrisman, Tri 2009 *hukum pidana asas-asas dan aturan umum hukum pidana indonesi.unla*.
- Arliman Lauren 2015 *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublik, Yogyakarta
- Cazawi,Adam 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chaeruddin Dan syaiful ahmad dinar, syarif fadilla, 2008 *Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung
- Dzajuli ,H.A 1997 *Fiqh Jinayah (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Effendi, Erdianto 2011 *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Gunadi Ismu dan Jonaedi Effendi, 2014 *Cepat & Mudah Memahami Tindak Pidana*, Kencana, Jakarta
- Husen, Harun M. 1990 *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Hamzah, Andi 2001 *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Galia Indonesia, Jakarta
- Haenlein, Michael 2010 *Users Of The World Unite! The Challenges and Opportunities Of Social Media Business Horizon*,
- Hardjoemantri Koesnadi 2000 *Hukum Tata Lingkungan*, UGM Press, Yogyakarta
- Ilyas , Amir 2012 *Asas – asas Hukum Pidana* , Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP – Indonesia, Yogyakarta
- Jasin Johan 2019 *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Ccv Budi Utama, Yogyakarta
- Kusumah, Mulyana W. 2001 *Tegaknya Supermasi Hukum*, PT. Rosdakarya, Bandung
- Kansil, C.S.T. 2004 , *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Pradinya Paramita, Jakarta

- Kartanegara, Satochid 1955 *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta
- Kusumanigtias Ratih Dwi, 2010 *Peran Media Sosial Online (Facebook) Sebagai Self Disclosure*, Remaja putri, Surabaya
- Lamintang, P.A.F. 2014 *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhammad Abdulkadir, 2006 *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moeljatno 2016 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992 *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Nasrullah, Rulli 2015 *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siositeknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung
- Prasetyo, Teguh 2016 *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta
- Purnomo, Bambang 1994 *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Puerbacaraka Purnadi 1977 *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Reksodiputo Marjono, 1994 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Penegakan Hukum, Jakarta
- Raharjo, Satsjipto 2009 *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing Yogyakarta
- Rizal Ahmad 2020 *Manajemen Pemasaran Masyarakat Industri 4.0*, Cv Budi Utama, Yogyakarta
- Soekanto, Soerjono 1983 *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta
- Sudarto 2010 *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung
- Shant, Dellyana 1988 *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Sianturi, S.R., 2002 *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet.3*, Storia Grafika, Jakarta

Saleh, Roeslan 2003 *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban pidana*, Aksara Baru, Jakarta

Sadi Muhammad 2015 *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta

Susan Gunelius 2011 *30 Minute Media Marketing*, United state, McGraw-Hill Companies

Terry Flew 2002 *New Media An Introduction*, Oxford University Press, Newyork

II. Jurnal

Aldila, Mulawarman, 2017 *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Semarang.

Aditiawarman, 2019 *Jurnal Hoax dan Hate Speech di Dunia Maya*, (lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia),

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, 2014 *Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kemantrian Perdagangan RI*, Jakarta : Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI.

III. Internet

[Coursehero.com/file/16799209/definisi-sara/](https://coursehero.com/file/16799209/definisi-sara/) ,diakses minggu 2 februari 2020, pukul 10.34 pm

<https://asralhudayablog.wordpress.com/2015/06/29/sara/> ,diakses minggu 2 februari 2020, pukul 10.34 pm

[Http://repository.radenintan.ac.id/1530/1/Skripsi_Mardiana.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/1530/1/Skripsi_Mardiana.pdf) di akses hari minggu pukul 04:21 pm tanggal 7 juni 2020

[Http://rudbybo.blogspot.com/2011/04/pengertian-sara-suku-ras-agama-dan.html](http://rudbybo.blogspot.com/2011/04/pengertian-sara-suku-ras-agama-dan.html) ,diakses minggu 2 februari 2020, pukul 10.34 pm

[Http://pakarkomunikasi.com/ciri-ciri-media-sosial](http://pakarkomunikasi.com/ciri-ciri-media-sosial). Diakses pada hari kamis tanggal 11 juni 2020, jam 06:40 pagi



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan A. P. Pettarani No. 62 Makassar 90232
Telp. +62411 - 452377, Fax. +6411 - 424633
E-mail kominfomakassar@yahoo.com Home page : <http://www.makassarkota.go.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 800/5283/Diskom/IX/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ismail Hajiali, SE., M.Si**
NIP. : 19610828 198503 1 020
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda / IV-c
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar

Menerangkan bahwa :

Nama : **Susanti S Tandung**
NIM : 4516060012
Fakultas/Jurusan : HUKUM
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) / Universitas Bosowa

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar tanggal 17 September 2020 dengan Judul Penelitian **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEBARKAN SARA MELALUI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)."**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 17 September 2020



Ismail Hajiali, SE., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19610828 198503 1 020

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SULAWESI SELATAN
 RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 9, Makassar 90174



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 Nomor : SKP 170/IX/2020/Subbagkum

1. Rujukan :
 - a. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Nomor : B. 153/ FH/ Unibos/ VIII/ 2020, tanggal 27 Agustus 2020 Perihal Permohonan izin penelitian.
 - b. Surat Kapolrestabes melalui waka Nomor Agenda : B/ 1228/ VIII/ 2020/ Sium, Tanggal 28 Agustus 2020 Perihal izin penelitian.
2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

N a m a : SUSANTI S. TANDUNG
 Nomor Pokok : 4516060012
 Program Studi : Hukum Pidana
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat kampus : Jl. Urip Sumoharjo Km.4 Kota Makassar

Telah selesai melaksanakan penelitian pada kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan judul :

" PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEBARKAN SARA MELALUI MEDIA SOSIAL ELEKTRONIK (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)"

3. Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
 Pada tanggal : 02 September 2020

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
 KABAG SUMDA
 Ub
 PAUR KUM

Tembusan :

RESKI OSPIAH, S.H
 AJUN INSPEKTUR POLISI SATU NRP 75070211

1. Kapolrestabes Makassar
2. Dekan Fakultas Hukum Unibos Makassar